



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

RSD KRMT WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Jl. Fatmawati No.1 Semarang 50272
Telephone : 024-6711500
Email : rsud@semarangkota.go.id

website : www.rsud.semarangkota.go.id
SMS Center : 08889 3536 866
Fax : 024 - 6717755

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	3
1.1	Latar Belakang	3
1.2	Landasan Hukum	4
1.3	Maksud dan Tujuan	7
1.4	Sistematika Penulisan	8
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO TAHUN 2024.....	9
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.....	9
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang	13
2.3	Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.....	15
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	25
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG	26
3.1	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	26
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang	29
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG.....	31
BAB V	PENUTUP	35

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2024 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2024 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunann dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1336/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Stroke
- m. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1337/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Kanker
- n. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1339/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Urologi
- o. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1340/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Kesehatan Ibu dan Anak
- p. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1341/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Kardiovaskuler
- q. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1342/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Respirasi dan Tuberkulosis
- r. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1342/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Diabetes Melitus
- s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- v. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota

- Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- w. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - x. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
 - y. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 - z. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - aa. Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.
 - bb. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
 - cc. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
 - dd. Peraturan Direktur Rumah Sakit Daerah Nomor 102 tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Nomor 888 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2022-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T
WONGSONEGORO TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja OPD Kota Semarang tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2022. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra OPD sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022 OPD melaksanakan sebanyak 2 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 109.738.368.343 dan BLUD sebesar Rp 385.491.000.000, sehingga anggaran total sebesar Rp 495.229.368.343. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran APBD sebesar Rp 108.426.185.576 (98,80%) dan realisasi dari anggaran BLUD sebesar Rp 364.642.972.938 (94,59), sehingga realisasi anggaran dari seluruh anggaran APBD dan BLUD adalah Rp 473.069.158.514 atau sebesar 95,53%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 dengan Tahun 2024 Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pembayar gaji TPHL	100%	1.00 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya Pelayanan BLUD	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD yang dihasilkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
1.02.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
1.02.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, yang terdiri dari 2 Program dan 2 Indikator Kinerja Program dan 3 Kegiatan dengan 6 Indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 6 Indikator kinerja program, semua Indikator.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, 2 Program dengan 2 indikator program dan 3 kegiatan.
 - b) Dari 6 indikator kinerja program, semua indikator yang diperkirakan dapat melampaui target, 6 Indikator dapat memenuhi target akhir periode Renstra.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Rumah Sakit Daerah
K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	
			%	(Rp)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	436.735.907.616	414.598.030.270	94,93
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.244.907.616	49.955.057.332	94,93
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.193.557.616	49.909.157.332	97,48
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	51.350.000	45.900.000	89,39
	Peningkatan Pelayanan BLUD	385.491.000.000	364.642.972.938	94,59
3	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	385.491.000.000	364.642.972.938	94,59
B	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	58.493.460.727	58.471.128.244	99,96
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	58.493.460.727	58.471.128.244	99,96
4	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	40.962.995.927	40.962.995.927	100
5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	17.530.464.800	17.508.132.317	99,87
	Total	495.229.368.343	473.069.158.514	95,53

Sumber : Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikehui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program dan 5 kegiatan pada OPD Kota Semarang adalah sebesar Rp 495.229.368.343. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 473.069.158.514.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro adalah melaksanakan fungsi sebagai Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021-2022. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap

target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Daerah
K.R.M.T Wongsonegoro Semarang Sampai Dengan Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	I K K	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
			2020 (bila ada data)	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Tujuan :										
Meningkatkan Kualitas Kinerja Layanan RS										
Sasaran :										
Meningkatkan Nilai Kepuasan Pelanggan	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS		74,00	75,00	97,00	97,50	96,11	96,98	97,00	97,50
Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM	Nilai Kinerja BLUD Baik		A (70,00)	AA (83,00)	AA (84,00)	AA (84,50)	A (71,85)	A (87,50)	AA (84,00)	AA (84,50)
Meningkatkan sarana dan prasarana	Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS tipe B Pendidikan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan soisal”** memiliki indikator kinerja yaitu “persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 100 % dari target sebesar 100%;
- b. Sasaran **“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima”** memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 96,98% dari target sebesar 96,50%
 - 2) Indikator “Nilai Kinerja BLUD Baik” belum dapat mencapai target sebesar 83,5%, dengan realisasi sebesar 87,5%
 - 3) Indikator “Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS tipe B Pendidikan” sudah terealisasi sebesar 92,37 % dari target sebesar 100 %

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro dalam pelaksanaan fungsinya di Bidang Kesehatan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada tepat waktu	3	3	2	2	3	3	2	2

Sumber : Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang di bidang urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan serta dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Penambahan alat medis, bahan habis pakai, dan perbekalan farmasi.
- b. Penambahan SDM dengan merekrut tenaga keperawatan baru dan tenaga sukarela.
- c. Meningkatkan kemampuan SDM dengan mengadakan pelatihan.
- d. Pengembangan / pembangunan gedung pelayanan kesehatan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang kesehatan diantaranya:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- b. Keterbatasan Dana

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- Sistem rujukan berjenjang yang berakibat kunjungan pasien menurun
Rumah sakit kelas B sebaiknya memang menjadi tempat rujukan dari sistem pelayanan rujukan rumah sakit tipe C. Adanya kebijakan rujukan berjenjang membuat pasien tidak bisa langsung datang ke Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro Kota Semarang karena harus melalui rujukan dari Rumah Sakit tipe C.
- Adanya Rumah Sakit baru disekitar Rumah Sakit K.R.M.T Wongsonegoro Beroperasinya RS. Primaya dan RS Gigi dan Mulut Unimus yang memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu layanan menyebabkan tantangan tersendiri untuk Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro
- Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang belum memenuhi standar sesuai Peraturan Menteri Kesehatan
Dengan adanya standar baru sarana dan prasarana yang tercantum pada Peraturan menteri Kesehatan No. 8 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Penataan kondisi rawat inap di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro belum sesuai dengan standard yang baru.
- Ditetapkannya RSD K.R.M.T. Wongsonegoro sebagai rumah sakit strata madya untuk pelayanan prioritas
Pada tahun 2023, RSD K.R.M.T. Wongsonegoro ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit untuk pelayanan pritoritas, yaitu: Kanker, Kardiovaskular, Stroke, Uronefrologi, Kesehatan Ibu dan Anak, Respirasi dan Tuberkulosis, serta Diabetes Melitus.
- Teknologi yang terus berkembang semakin cepat
Teknologi alat kesehatan semakin berkembang dan canggih membuat Rumah Sakit Daerah harus megikuti perkembangan tersebut.
- Teknologi informasi yang mengutamakan percepatan dalam pelayanan.
Adanya era digitalisasi menuntut Rumah Sakit Daerah untuk meningkatkan keterampilan SDM serta meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi.

b. Peluang:

- Adanya dukungan (anggaran) Pemerintah Kota Semarang untuk BLUD. Komitmen dari Pemerintah Kota Semarang untuk mendukung subsidi anggaran kepada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro yang menerapkan BLUD tetap ada dan kontinyu setiap tahun.
- Lingkungan geografi dan demografi yang strategis
Letak Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro terletak pada posisi yang strategis dan mudah dijangkau dari arah manapun.
Aksesibilitas:
 - Mudah dicapai dari berbagai arah;
 - Kondisi jalan baik;
 - Dilewati jalur angkutan umum.
- Ditetapkannya Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro sebagai Rumah Sakit Pendidikan utama Universitas Wahid Hasyim.
- Lokasi RS berada di wilayah Pengembangan Pemukiman baru yang berkembang
- Peningkatan jumlah pasien stroke memungkinkan dibangunnya Unit Stroke Center dengan alasan penyakit stroke karena hipertensi termasuk dalam 10 besar penyakit di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro.
- Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang canggih & berkualitas.
- Adanya permendagri 79 tahun 2018 tentang pedoman teknis PPK-BLUD.
- Jumlah dan jenis tenaga medis dan paramedis yang cukup dan lengkap.
- Tersedianya alat-alat kesehatan yang canggih.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis

a. Menurunkan angka kematian

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB) masih menjadi masalah yang aktual di Jawa Tengah (AKI 2017:88,58/100.000 KH; AKB 2017: 8,93/1.000 KH) meskipun angka ini sudah lebih baik dibanding target nasional (AKI:226/100.000 KH; AKB:24/1.000 KH).

Rumah Sakit PONEK 24 jam adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu dan sangat berperan dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Pelaksanaan RS PONEK memerlukan prasarana dan sarana yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemenuhan

sumber daya manusia juga harus diperhatikan dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan sehingga Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro menjadi tempat rujukan yang memberikan pelayanan 24 jam untuk kegawatdaruratan ibu dan bayi.

Pada tahun 2022, ISPA / *Acute Upper Respiratory Infection*, *Bronchopneumonia*, dan *Stroke* termasuk dalam daftar 10 Penyakit Besar berdasarkan diagnosa di Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang. Pelayanan *Cancer* (Kanker) di tahun 2022 mengalami kenaikan pasien yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 2.259 pasien di rawat jalan dan 466 di rawat inap. Dengan data tersebut dan telah ditunjukkannya RSD K.R.M.T. Wongsonegoro sebagai Rumah Sakit dengan pelayanan unggulan, maka RSD K.R.M.T. Wongsonegoro berfokus untuk meningkatkan pelayanan dengan cara memenuhi sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Meningkatkan kinerja layanan kesehatan rumah sakit.

Nilai kinerja rumah sakit BLU pada 2022 masih bernilai skor 87,5 yang artinya bahwa Rumah Sakit dikategorikan Baik dengan Nilai AA.

Salah satu unsur penilaian kinerja BLU rumah sakit adalah nilai kinerja pelayanan. Beberapa variabel indikator dalam mutu pelayanan masih mempunyai nilai yang belum maksimal. Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi baik melalui jalur akademik maupun non akademik sangat diperlukan. Disamping itu kemajuan teknologi kesehatan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang kemajuan teknologi kesehatan juga harus dipersiapkan.

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari pelayan public maka dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Permenpan No. 14 Tahun 2017 menyebutkan bahwa SKM bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro Kota Semarang merupakan penyelenggara pelayanan publik, sehingga wajib melakukan SKM.

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu tersebut diantaranya setiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Penyelenggara publik setidaknya minimal melakukan survei sebanyak 1 tahun sekali dengan mempublikasikan hasil survei kepada masyarakat. Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro Kota Semarang biasanya melakukan SKM setiap 6 bulan sekali.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2024 merupakan tahun ke-tiga dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2024. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 adalah **“Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
 - b. Peningkatan nilai investasi;
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
 - d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
 - f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:

- a. Melaksanakan operasi pasar murah;
- b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
- c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
- d. Gerakan menanam;
- e. Merealisasikan BTT;
- f. Dukungan transportasi dari APBD;
- g. Rapat teknis TPID;
- h. Pemantauan harga dan stok;

- i. Menjaga pasokan;
 - j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
 - k. Bantuan sosial
2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
 - e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:

- a. Administrasi kependudukan;
 - b. Bantuan sembako;
 - c. Jaminan kesehatan;
 - d. Penanganan stunting & gizi buruk;
 - e. Alat bantu penyandang disabilitas;
 - f. Pelayanan pendidikan;
 - g. Rehab rumah tidak layak huni;
 - h. Sanitasi permukiman;
 - i. Sumber air bersih;
 - j. Pelayanan ketenagakerjaan;
 - k. Pemberdayaan UMKM;
 - l. Pelayanan keluarga berencana;
 - m. Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*;
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
 - d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
 - e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Upaya unggulan Prioritas-3, Penanganan Stunting:

- a. Sensitif
 - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
 - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
 - Penanganan Kawasan Kumuh;

- Pemberdayaan Ekonomi.
- b. Spesifik
- Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
 - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
 - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.
4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
 - e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
 - f. Penguatan ketahanan bencana.
- Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
- a. Tanggul Tambaklorok;
 - b. Sungai Plumbon;
 - c. Sungai Penggaron.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
 - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
 - e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas-5:

- a. *Smart City*;
- b. Penguatan Inovasi;
- c. SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia 84,00-84,40%
- b. Angka Harapan Hidup 77%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**”. Namun sebagai Bidang Kesehatan di Kota Semarang, Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2024.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				399.487.214.242	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				569.106.708.009	
1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT DAERAH KRMT WONGSONEGORO				399.487.214.242	RUMAH SAKIT DAERAH KRMT WONGSONEGORO				569.106.708.009	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Semarang	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100 %	1.000.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Semarang	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100 %	170.000.000.000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible	100%		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			170.000.000.000	-
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit		Pembangunan Gedung Rawat Inap	1 unit	500.000.000	Pengembangan Rumah Sakit	Kota Semarang	Pembangunan Gedung Rawat Inap 12 Lantai Tahap 2	1 Unit	70.000.000.000	-
1.02.02.2.01.07								Pembangunan Gedung Unit Layanan Kanker Terpadu	1 Unit	30.000.000.000	-
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Rumah Sakit	100 %	500.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Semarang	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Rumah Sakit	100%	70.000.000.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD		398.487.214.242	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100%	399.106.708.009	
1.02.01.2.01						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD yang dihasilkan	12 Dokumen	50.000.000	
1.02.01.2.01.0001						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	29.000.000	
1.02.01.2.01.0007						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	21.000.000	
1.02.01.2.02						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%	67.121.700.161	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	66.432.241.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	67.074.282.000	

No	Rancangan Awal RKPDP 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya Honor TPHL	1 tahun	69.966.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	47.418.767	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan BLUD	100%	331.935.007.242	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan BLUD	100%	331.935.007.242	Sumber Dana: BLUD
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%	331.935.007.242	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%	331.935.007.242	Sumber Dana: BLUD
TOTAL					399.487.214.242					569.106.708.009	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Khusus untuk Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 7

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2024 Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro**


Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATORKINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jl. Fatmawati No 1, Semarang	Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi Rasio Tempat Tidur terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	Pembangunan Gedung Rawat Inap 12 Lantai Tahap 2.
2	Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit yang memenuhi Rasio tempat tidur terhadap jumlah Penduduk minimal 1:1000	1 Unit	Pembangunan Gedung Unit Layanan Kanker Terpadu
3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100%	Pembelian Alat kesehatan umum, kedokteran jantung, kedokteran radioterapi.
4	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Terpenuhinya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1. Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Kinerja Efektivitas Sasaran Pembangunan (Bappenas, 2023)

Tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”** dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan tahun 2020-2024.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan di tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas guna transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan arah kebijakan:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
5. Penguatan daya saing usaha;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan pemilu 2024.

Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”**. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Bila disandingkan dengan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, angka capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2024 rata-rata lebih baik seperti terlihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemprov. Jateng dan Kota Semarang
Tahun 2024

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator-indikator Kota Semarang diatas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional terkecuali pada TPT yang perlu ditingkatkan dalam penanganannya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang

Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuandan sasaran pada Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dansasaran dalam Perubahan Kedua Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Perubahan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024, yaitu :

“Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial”,

dengan indikator tujuan **“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang yaitu Meningkatkan Kinerja RS BLUD, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS Type B Pendidikan
- b. Nilai IKM Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
- c. Nilai Kinerja BLUD Baik

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan padaPerubahan Kedua Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1

**Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro
Kota Semarang Tahun 2024**

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima	Pemenuhan Saranan dan Prasaranan RS Type B Pendidikan	100%
	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	97,5
	Nilai Kinerja BLUD Baik	84,5

Sumber : Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Kedua Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2022-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro bertugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Namun secara khusus, OPD memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "**Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima**" dan indikator sasaran "**Meningkatkan Kinerja RS BLUD**";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 2 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 1 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 4 kegiatan, yang terdiri dari 3 kegiatan

penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 1 kegiatan pelaksanaan/pembangunan.

3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp 237.171.700.767 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 67.171.700.767 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 170.000.000.000 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.
4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp 331.935.007.242 yang bersumber dari dana BLUD.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju
Tahun 2025 Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro
Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT DAERAH KRMT WONGSONEGORO				569.106.708.009				
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				569.106.708.009			100 %	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				399.106.708.009			100 %	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				67.121.700.767			100%	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	29.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	21.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				67.121.700.767			100%	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	67.074.282.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 %	73.075.465.000
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pembayaran Gaji TPHL		6 Dokumen	47.418.767	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 %	76.963.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				331.935.007.242			100 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terselenggaranya pelayanan BLUD		1 Unit Kerja	331.935.007.242	Pendapatan dari BLUD		100%	362.528.854.736
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				170.000.000.000			100%	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				170.000.000.000			100%	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		100%	70.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 %	500.000.000
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan, dan SDM agar setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		100%	30.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 %	500.000.000
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		100%	70.000.000.000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 %	500.000.000

BAB V PENUTUP

Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra OPD Tahun 2022-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro;
3. Penyusunan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja

Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

Semarang,
DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

dr. Susi Herawati, M.Kes
NIP. 196410061990032006